



PENETAPAN
Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 23 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan Buku Duplikat Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagai manalaknya suami isteri dengan bertempat tinggal orang tua Termohon di Jalan Beji Desa Kulon Beji Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek kurang lebih 15 tahun kemudian pindah di jalan Margo Rukun

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tgr. ~~~~~

1



Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
bersama Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 tahun,
dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak bernama;

- a. Anak 1 umur 17 tahun;
- b. Anak 2 umur 14 tahun;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan
baik, tetapi sejak tahun 2015
antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah
tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kar
ena:

- a. Termohon tidak mengetahui hubungan dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering sembunyi-sembunyi bahkan memanggil selingkuhannya ke rumah Termohon,
selagi Pemohon keluar rumah;
- c. Termohon sedang melakukan hubungan badan dengan suami istri di rumah Termoh
on dan Pemohon, kemudian tiba-tiba Pemohon datang ke rumah dan melihat Termohon dengan laki-laki
lain sedang langsung berhubungan badan;
- d. Termohon tidak memberikan perhatian yang layak kepada Pemohon;
- e. Pemohon dan Termohon tidak memiliki perasaan dan tidak merasa cocok la
gi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ter
jadi pada hari minggu tanggal 15 bulan Pebruari tahun 2015,
Termohon mengusir dari rumah Termohon akibatnya Pemohon dan Termohon
berpisah tempat tinggal dan bersama, sejak itu pula
tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut,
Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Termohon,
oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama
Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis

Peneetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 0228/Pdt.G/2015/P.A.Tgr. ~~~~~ 2



Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon,
untuk menjatuhkan talaksaturaj'iterhadap Termohon, di
depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

-
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai
aturan yang berlaku;

Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Pemohon agar kumpul kembali dengan Termohon,
dan berhasil kemudian Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan
telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diura
ikandalam dudukan perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk
mencabut perkaranya,
dan perkaranya belum sampai ketahap pemeriksaan, dan Termohon belum menja
wabatas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang,
bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semuapa s.d. dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 0228/Pdt.G/2015/PA.Tgr dicabut;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Maret
2015 Masehi bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami,
Drs. Akhmar Samhudi, S.H., Ketua Majelis, Sofiani, S.Ag. dan Drs. Zulkifli,
masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu Dra. Hj. Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti,
serta diadiri oleh Pemohon dan pahalirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sofiani, S.Ag.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti

Peneetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0228/Pdt. G/2015/PA. Tgr. ~~~~~

4



Dra.Hj.UmmuKulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	560.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	651.000,00